**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK TERLANTAR** **TERKAIT PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN WAJIB BELAJAR 9 TAHUN**

**DI KOTA DENPASAR**

Oleh

Made Triyoga Indra Permana

Ibrahim R

Kadek Sama

Hukum Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Udayana

***ABSTRACT***

*This article titled Legal Protection Against Street Displaced Related to the Implementation of Compulsory Education 9 Years, where the purpose of this paper is to investigate the delivery of legal protection and organizing efforts in Denpasar compulsory. Education is an asset of the nation which is the government's duty to provide to anyone, including street children who can not afford, type of research is the scientific work empires. Article Legal research will be how the legal protection for street children in obtaining compulsory education program and the efforts of the city government Denpasar in providing street children in the city of Denpasar.*

*Keywords:* ***Education, Compulsory Education,*** *Street* ***Displaced***

**ABSTRAK**

*Tulisan ini berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar Terkait Penyelenggaraan Pendidikan Wajib Belajar 9 Tahun, dimana tujuan tulisan ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum penyelenggaran dan upaya penyelenggaran wajib belajar di Kota Denpasar. Pendidikan merupakan asset bangsa yang merupakan tugas pemerintah untuk memberikan kepada siapapun termasuk anak terlantar yang tidak mampu, Jenis penelitian yang digunakan karya ilmiah ini adalah penelitian Hukum empiris. Di dalam hal ini Perlindungan anak terlantar di Kota Denpasar memperoleh/mendapatkan pendidikan program wajib belajar dan upaya* pemerintah Kota Denpasar dalam memberikan kepada Anak Terlantar yang ada di Kota Denpasar. Anak Terlantar dilingdungi oleh Pemerintah Kota Denpasar dan bekerjasama dengan LAB (Lentera Anak Bali).

**Kata Kunci: Pendidikan,Wajib Belajar, Anak****Terlantar**

1. **PENDAHULUAN**
   1. **Latar Belakang**

Pendidikan merupakan aset bangsa. Anak juga merupakan aset bangsa, namun dalam pengertian yang lain. Pendidikan yang berkualitas akan membawa sebuah bangsa semakin maju.

Pendidikan nasional mempunyai visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Misi pendidikan nasional adalah mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia serta membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat. Untuk mewujudkan misi tersebut perlu dilakukan langkah dan strategi diantaranya adalah pelaksanaan program wajib belajar.

Program wajib belajar adalah merupakan usaha pemerintah dalam memberikan pendidikan yang merata kepada siapapun tak terkecuali kepada anak-anak terlantar yang putus sekolah. Sehingga Pemerintah Kota Denpasar juga turut berperan dalam melaksanakan program wajib belajar untuk memberikan pendidikan kepada anak terlantar yang ada di kota Denpasar.

* 1. **Tujuan Penulisan**

1. Untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum penyelenggaran program wajib belajar di Kota Denpasar
2. Untuk mengetahui dan memahami upaya dalam penyelenggaran program wajib belajar di Kota Denpasar
3. **ISI MAKALAH**
   1. **METODE PENELITIAN**

Dalam hal ini dikaji suatu permasalahan hukum dengan melakukan analisa terhadap bahan hukum primer yang meliputi data lapangan, yaitu suatu data yang diperoleh langsung dan sumber pertama di lapangan baik dari responden maupun informan yang bersumber dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Penelitian dilakukan dengan cara teknik wawancara.

Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian yuridis berarti bahwa penelitian suatu masalah akan didekati dan aspek hukum yang berlaku. Penelitian empiris berarti bahwa penelitian yang dilakukan adalah untuk memperoleh data dari data primer.[[1]](#footnote-1)

* 1. **HASIL DAN PEMBAHASAN** 
     1. **Pengaturan Perlindungan Hukum Bagi Anak Terlantar Yang Putus Sekolah di Kota Denpasar**

Negara sebagai tempat berlindung bagi warganya harus menjamin dan memberikan regulasi jaminan perlindungan bagi anak.[[2]](#footnote-2) Kepedulian terhadap persoalan anak mulai tercatat semenjak tahun 1920-an, seusai Perang Dunia I dimana dalam perang tersebut pihak yang paling banyak menjadi korban adalah perempuan dan anak dimana pada masa itu perempuan dan anak-anak harus berlari, bersembunyi terancam dan tertekan baik secara fisik maupun psikis ketika perang . Akibat dari perang tersebut muncullah keprihatinan terhadap nasib anak melalui berbagai macam aksi yang mendesak dunia memperhatikan anak secara serius.[[3]](#footnote-3)

Negara Indonesia telah memiliki berbagai instrumen hukum untuk mendukung hak anak atas pendidikan. Mulai dari ketenruan yang tercantum dalam pasal 28C, pasal 28E, pasal 31, dan pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (selanjutnya disebut UU Sisdiknas), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak) sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak-Perubahan), hingga dibentuk komisi khusus untuk pemenuhan dan perlindungan hak anak yaitu Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) berdasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2003.

Kemudian didaerah diatur melalui menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam kaitannya dengan hak anak untuk mendapatkan pendidikan, diatur dalam ketentuan Pasal 15 huruf a Perda No. 6 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa : “Pemenuhan hak anak untuk tumbuh kembang meliputi hak atas pendidikan.”. Namun hingga saat ini Kota Denpasar belum memiliki Peraturan Daerah yang mengatur tentang Anak Terlantar sehingga Pemerintah Kota Denpasar mengacu pada aturan yang ada diatasnya dalam memberikan perlindungan terhadap anak terlantar untuk memperoleh pendidikan.”

* + 1. **Upaya dalam penyelenggaran program wajib belajar di Kota Denpasar**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak I Made Sudana selaku Kasi Rehabilitasi Tuna Sosial dan Anak Nakal Korban Narkoba Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Dalam kaitannya dengan upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Sosial dan Tenaga Kerja pada tahun 2014 dalam melaksanakan wajib belajar sembilan tahun bagi anak terlantar, beliau menyatakan, anak-anak terlantar yang berkeliaran di Pasar Badung, diberikan bimbingan dan motivasi sosial untuk mencegah anak nakal dan membina mereka untuk mau kembali ke bangku sekolahan.

Program pemberian beasiswa bagi siswa dari keluarga kurang mampu dimaksudkan sebagai upaya untuk mencegah siswa putus sekolah akibat ketiadaan biaya. Untuk mendukung kebijaksanaan tersebut, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Denpasar telah membuat program pemberian beasiswa bagi siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu. Dengan pemberian beasiswa ini diharapkan dapat menuntaskan wajib belajar 9 (sembilan) tahun dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk tetap bersekolah bahkan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Dengan demikian pemberian beasiswa sekaligus dapat meningkatkan mutu Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia. Pelaksanaan program beasiswa juga merupakan perwujudan amanat Undang-Undang No. 20

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang undang ini menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas kesempatan yang seluas-luasnya. Hal ini dimaksudkan agar setiap warga negara dapat mengikuti pendidikan sehinga memperoleh pengetahuan, kemampuan, ketrampilan, beriman dan bertaqwa. Program pemberian beasiswa bertujuan untuk membantu siswa yang ingin bersekolah, melanjutkan dan atau menyelesaikan pendidikannya tetapi keadaan ekonomi keluarga kurang mampu. Sehingga dengan diberikan beasiswa, diharapkan siswa tersebut dapat memperoleh pendidikan yang layak.[[4]](#footnote-4)

1. **Kesimpulan**
2. Negara Indonesia telah memiliki berbagai aturan yang mengatur tentang pendidikan. Baik dari tingkatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 sampai ketingkatan Peraturan Daerah Khususnya Propinsi Bali. Namun Kota Denpasar belum menerbitkan pengaturan yang secara mengkhusus mengatur terkait pendidikan untuk anak terlantar. Pemerintah Kota Denpasar dalam melaksanakan program wajib belajar mengacu pada aturan yang berada diatasnya. Upaya pelaksanaan program wajib belajar di Kota Denpasar adalah memberikan bimbingan motivasi kepada anak terlantar dan Program pemberian beasiswa bagi siswa dan bekerjasama dengan yayasan lentera anak bali.

**DAFTAR PUSTAKA**

1. **Buku**

Abdulkadk Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum,* PT.Citra Aditya Bakti, Bandung,

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Denpasar. ***Mewujudkan*** *Pendidikan Yang Terjangkau dan Berkualitas,* Majalah Sewaka Dharma, Media Infonnasi Pelayanan Publik, Edisi II, Desember 2007,

Nasir Djamil. 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum.* Sinar Grafika, Jakarta,

**Peraturan Perundang – Undangan**

Undang – Undang Dasar Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

­

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235).

Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587.

Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297 Tambahan Negara Nomor 5060.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar

1. Abdulkadk Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum,* PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 101 [↑](#footnote-ref-1)
2. Nasir Djamil. 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum.* Sinar Grafika, Jakarta, h. 1 [↑](#footnote-ref-2)
3. *Ibid,* h. 24 [↑](#footnote-ref-3)
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Denpasar. ***Mewujudkan*** *Pendidikan Yang Terjangkau dan Berkualitas,* Majalah Sewaka Dharma, Media Infonnasi Pelayanan Publik, Edisi II, Desember 2007, h. 4 [↑](#footnote-ref-4)